ABSTRAK

Desa merupakan unsur dari berdirinya suatu negra. Secara herarki desa merupakan bentuk pemerintahan di Indonesia yang paling dasar dalam artian desa merupakan cikal bakal atau awalan dari terbentuknya negara yang luas. Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mengatur dan mengurus otonomi desa dibutuhkan aparatur pemerintahan desa selaku pembuat dan pelaksana aturan yang akan diterapkan. Latar belakan pendidikan aparatur pemerintahan desa juga mempengaruhi aspek pelaksanaan pemerintahan desa. Termasuk bagaimana aparatur pemerintahan desa mengelola otonomi di desanya. Maka atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Kesiapan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan Otonomi Desa (Studi di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)", dengan mengangkat permasalahan mengenai kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan otonomi desa, untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi dalam pelaksanaanya serta solusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung di Desa Galih. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan wawancara di Kantor Balai Desa Galih.

Dari penelitian ini didapat bahwa aparatur pemerintahan desa galih berperan sebagai pembuat dan pelaksana otonomi yang berada di Desa Galih termasuk didalamnya membuat program kerja yang diambil dari aspirasi masyarakat desa. Dalam melaksanakan otonomi yang ada di desa masalah sumber daya manusia dan dana oprasional merupakan hambatan yang dialami oleh aparatur pemerintahan Desa Galih, dengan permasalahan tersebut aparatur pemerintahan Desa Galih melakukan pelatihan untuk menambah wawasan perangkat desa dan mengelola keuangan desa untuk peristiwa tidak terduga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi di Desa Galih sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kesiapan , Aparatur Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Otonomi.